KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU

NOMOR : 400.10.2 / 9 / 2026

TENTANG
OPERATOR PEMUTAKIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN DALAM SISTEM INFORMASI DESA
DESA KEMADU KECAMATAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMADU,

Menimbang :

a. Bahwa data Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan di Desa;
b. Bahwa pemutakhiran data IDM dilaksanakan setiap tahun berdasarkan data profil Desa;
c. Bahwa berdasarkan poin a dan b di atas perlu ditetapkan petugas Operator IDM di Desa Kemadu

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
d. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk petugas Operator Pemutakhiran data IDM Desa Kemadu tahun 2026, yaitu

Nama : KHAIRUL AMRI
Alamat : Desa Kemadu Rt 02 Rw 7 Kec. Sulang
Jenis Kelamin : Laki-laki
No HP : 085310650643

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Menyiapkan dan memperbaharui data potensi Desa sesuai indikator dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan serta data pendukung lainnya berdasarkan parameter dalam IDM ;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia data di tingkat Desa sesuai kebutuhan parameter IDM;
3. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa melalui web idm,kemendesa,go,id;
4. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan hasil pemutakhiran IDM dalam bentuk Berita Acara Status Desa;
5. Menyampaikan laporan hasil pemutakhiran data IDM kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemadu
Pada tanggal : 7 Januari 2026

KEPALA DESA KEMADU

MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Dipindai dengan CamScanner